



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 367/80/112 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAERAH

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/68/112 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/71/112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/68/112 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAERAH.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Apabila dalam keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/68/112 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/71/112 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Magelang Nomor 367/68/112 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 April 2020

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 367/80/112 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAERAH

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
1.	Walikota Magelang	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;</li><li>2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;</li><li>3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;</li><li>4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan</li><li>5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Provinsi.</li></ol>

2.	Komandan Komando Distrik Militer 0705 Magelang	Wakil Ketua I	Mewakili Walikota Magelang dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Daerah.
3.	Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota	Wakil Ketua II	
4.	Wakil Walikota Magelang	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Wakil Ketua IV	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang	Wakil Ketua V	
7.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua VI	
8.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Ketua Pelaksana Harian	
A.	SEKRETARIAT		
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi surat menyurat;</li> <li>2. Kegiatan protokoler; dan</li> <li>3. Dukungan sekretariat.</li> </ol>
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	Sekretaris I	
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris II	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris III	
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris IV	

13.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Magelang	Sekretaris V	
B.	HUBUNGAN MASYARAKAT		
14.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Koordinator	1. Komunikasi publik;
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	Anggota	2. Agenda <i>setting</i> ;
16.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota	3. Strategi komunikasi;
17.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota	4. Media monitoring; dan
			5. Juru bicara.
C.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR, DAN ANALISIS		
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	Koordinator	1. Pengumpulan data;
19.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang	Anggota	2. Analisis;
20.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang	Anggota	3. Kajian;
21.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Magelang	Anggota	4. <i>Policy brief</i> ;
22.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Magelang	Anggota	5. Protokol nasional;
			6. Perencanaan; dan
			7. Laporan capaian.

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
23.	Unsur Komando Distrik Militer 0705 Magelang	Anggota	
24.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota	
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	Anggota	
D.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN		
26.	Inspektur Kota Magelang	Koordinator	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
27.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera Kejaksaan Negeri Kota Magelang	Anggota	
E.	DIVISI OPERASI		
28.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang	Koordinator	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di Daerah.
29.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0705 Magelang	Anggota	
30.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	
31.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	Anggota	
	a. Subdivisi Pencegahan		
32.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Koordinator	Melaksanakan upaya pencegahan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.



NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
33.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang	Anggota	
34.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota	
35.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	Anggota	
36.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang	Anggota	
37.	Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Magelang	Anggota	
38.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang	Anggota	
39.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Anggota	
40.	Camat Se-Kota Magelang	Anggota	
41.	Lurah Se-Kota Magelang	Anggota	
42.	Komandan Komando Rayon Militer		
43.	Kepala Kepolisian Sektor Magelang Kota		
44.	Bintara Pembina Desa Se-Kota Magelang		

NO	NAMA / JABATAN		PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
45.		Bhayangkara Pembina Keamanan dan		
		Ketertiban Masyarakat Se-Kota Magelang		
46.		Kepala Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang		
	b.	Subdivisi Penanganan		
47.		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada	Koordinator	Melaksanakan upaya penanganan di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
		Dinas Kesehatan Kota Magelang		
48.		Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi	Anggota	
		Rahayu Kota Magelang		
49.		Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo		
		Kota Magelang		
50.		Direktur Rumah Sakit Tentara Dr. Soedjono		
		Kota Magelang		
51.		Direktur Rumah Sakit Lestari Raharja Kota		
		Magelang		
52.		Direktur Rumah Sakit Harapan Kota		
		Magelang		
53.		Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang		
54.		Direktur Perusahaan Umum Daerah Air	Anggota	
		Minum Kota Magelang		
55.		Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
56.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota	
57.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	Anggota	
58.	Unsur TNI	Anggota	
59.	Unsur Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	
60.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Magelang	Anggota	
61.	Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Magelang	Anggota	
62.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	Anggota	
63.	Kepala Bidang Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	Anggota	
64.	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	Anggota	
65.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	
66.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kerkopan Kota Magelang	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
67.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Tengah Kota Magelang	Anggota	
68.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Jurangombo Kota Magelang	Anggota	
69.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Magelang Selatan Kota Magelang	Anggota	
	c. Subdivisi Pemulihan dan Layanan Dasar		
70.	Kepala Dinas Sosial Kota Magelang	Koordinator	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
71.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	Anggota	
72.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	Anggota	
73.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota	
74.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota	
75.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang	Anggota	
76.	Unsur Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN		PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
77.		Unsur TNI	Anggota	
78.		Ketua Palang Merah Indonesia Kota Magelang	Anggota	
F.	DIVISI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM			
79.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang		Koordinator	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di Daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
80.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang		Anggota	
81.	Unsur TNI		Anggota	
82.	Unsur Kepolisian Resor Magelang Kota		Anggota	
G.	DIVISI LOGISTIK			
83.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang		Koordinator	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di Daerah.
84.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang		Anggota	
	a.	Subdivisi Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah		
85.		Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang	Koordinator	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
86.		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN		PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
87.		Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	Anggota	
88.		Unsur TNI	Anggota	
89.		Unsur Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	
90.		Direktur Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang	Anggota	
91.		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Magelang	Anggota	
	b.	Subdivisi Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan		
92.		Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Koordinator	Menyediakan logistik peralatan darurat di Daerah.
93.		Unsur TNI	Anggota	
94.		Unsur Kepolisian Resor Magelang Kota	Anggota	
95.		Direktur Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang	Anggota	
96.		Kepala Bidang Penunjang pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang	Anggota	

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
H.	DIVISI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
97.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Magelang	Koordinator	1. Tata usaha administrasi; 2. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 3. Sumber pendanaan.
98.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota	
	a. Subdivisi Administrasi		
99.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Koordinator	Melaksanakan tata usaha administrasi keuangan.
100.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota	
	b. Subdivisi Keuangan		
101.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Koordinator	Laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan.

NO	NAMA / JABATAN	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
102.	Kepala Bidang Pembelian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota	

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO